



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 186/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2018, menyatakan bahwa

STMIK Duta Bangsa, Kota Surakarta

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 4 - September - 2018 sampai dengan 4 - September - 2023*



T.
**BASARUD
DIN**

Digitally signed by
T. BASARUDDIN
ou= Dewan Eksekutif, o=
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Date: 2018.09.05 08:07:54
WIB

Jakarta, 4 - September - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



Nomor : 3744/A4.1/HK/2018

3 September 2018

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 729/KPT/I/2018

- Yth.
1. Ketua Pengurus Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa di Kota Surakarta
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 729/KPT/I/2018 tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa di Kota Surakarta, Akademi Perakam Medik dan Informatika Kesehatan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta, dan Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta Menjadi Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIR 95812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 729/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PENYATUAN DAN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER DUTA BANGSA DI KOTA SURAKARTA, AKADEMI PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN CITRA MEDIKA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA, DAN AKADEMI KEBIDANAN CITRA MEDIKA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA MENJADI UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KUSUMA BANGSA ADI PRAKARSA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Pengurus Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa dalam surat Nomor 011/YKBAP/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 290/K6/KL/2016 tanggal 23 Februari 2016, perlu memberikan izin penyatuan dan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa di Kota Surakarta, Akademi Perekam Medik dan Informatika Kesehatan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta, dan Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta Menjadi Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa di Kota Surakarta, Akademi Perekam Medik dan Informatika Kesehatan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta, dan Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta Menjadi Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 52);
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENYATUAN DAN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER DUTA BANGSA DI KOTA SURAKARTA, AKADEMI PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN CITRA MEDIKA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA, DAN AKADEMI KEBIDANAN CITRA MEDIKA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA MENJADI UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KUSUMA BANGSA ADI PRAKARSA.

KESATU : Memberikan izin penyatuan dan perubahan bentuk:

- a. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa;
- b. Akademi Perekam Medik dan Informatika Kesehatan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Internusa Surakarta; dan
- c. Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Internusa Surakarta,

menjadi Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa di Kota Surakarta sesuai dengan Akta Nomor 34 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Yuniastuti Khomisah, S.H.,M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0001253 tanggal 29 Februari 2016.

KEDUA : Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Sistem Informasi Program Sarjana;
- b. Teknik Informatika Program Sarjana;
- c. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
- d. Teknik Komputer Program Diploma Tiga;
- e. Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga;
- f. Kebidanan Program Diploma Tiga;
- g. Biologi Program Sarjana;
- h. Agribisnis Program Sarjana;
- i. Farmasi Program Sarjana;
- j. Teknik Industri Program Sarjana;
- k. Hukum Program Sarjana;
- l. Manajemen Program Sarjana;
- m. Akuntansi Program Sarjana; dan
- n. Bahasa Inggris Program Sarjana.

- KETIGA : Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g sampai huruf n dinyatakan memenuhi akreditasi minimum.
- KELIMA : Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dan/atau program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa di Kota Surakarta, Akademi Perkam Medik dan Informatika Kesehatan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta, dan Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 276/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Perkam Medik dan Informatika Kesehatan Citra Medika Surakarta di Surakarta Diselenggarakan oleh Yayasan Internusa Surakarta di Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24/D/O/2004 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Duta Bangsa di Surakarta Diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa di Surakarta, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 174/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan (DIII) dan Pendirian Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta Diselenggarakan oleh Yayasan Internusa di Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa di Kota Surakarta, Akademi Perkam Medik dan Informatika Kesehatan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta, dan Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 198812011985032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/2566 /A4.1/HK.01.01/2019

23 Agustus 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 738/KPT/I/2019

- Yth.
1. Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta
 2. Ketua Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa di Kota Surakarta
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 738/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Keperawatan Purna Bhakti Husada di Kabupaten Tanah Datar dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Purna Bhakti Husada Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar ke Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 738/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PENYATUAN AKADEMI KEPERAWATAN PURNA BHAKTI HUSADA DI
KABUPATEN TANAH DATAR DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PURNA
BHAKTI HUSADA BATUSANGKAR DI KABUPATEN TANAH DATAR KE
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KUSUMA BANGSA ADI PRAKARSA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa Nomor 009/YKBAP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 290/L6/KL/2019 tanggal 26 Februari 2019 serta surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor 003/L10/KL/2019 tanggal 7 Januari 2019, perlu memberikan izin penyatuan Akademi Keperawatan Purna Bhakti Husada di Kabupaten Tanah Datar dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Purna Bhakti Husada Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar ke Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyatuan Akademi Keperawatan Purna Bhakti Husada di Kabupaten Tanah Datar dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Purna Bhakti Husada Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar ke Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 729/KPT/I/2018 tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa di Kota Surakarta, Akademi Perkam Medik dan Informatika Kesehatan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta, dan Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta Menjadi Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENYATUAN AKADEMI KEPERAWATAN PURNA BHAKTI HUSADA DI KABUPATEN TANAH DATAR DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PURNA BHAKTI HUSADA BATUSANGKAR DI KABUPATEN TANAH DATAR KE UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KUSUMA BANGSA ADI PRAKARSA.
- KESATU : Memberikan izin penyatuan:
- a. Akademi Keperawatan Purna Bhakti Husada di Kabupaten Tanah Datar yang diselenggarakan oleh Yayasan Purna Bhakti Husada; dan
 - b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Purna Bhakti Husada Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar yang diselenggarakan oleh Yayasan Purna Bhakti Husada, ke Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa di Kota Surakarta sesuai dengan Akta Nomor 34 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Yuniastuti Khomisah, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0001253 tanggal 29 Februari 2016.
- KEDUA : Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Agribisnis Program Sarjana;
 - b. Akuntansi Program Sarjana;
 - c. Bahasa Inggris Program Sarjana;
 - d. Biologi Program Sarjana;
 - e. Farmasi Program Sarjana;
 - f. Hukum Program Sarjana;
 - g. Manajemen Program Sarjana;
 - h. Sistem Informasi Program Sarjana;
 - i. Teknik Industri Program Sarjana;
 - j. Teknik Informatika Program Sarjana;
 - k. Keperawatan Program Sarjana;
 - l. Kebidanan Program Diploma Tiga;

- m. Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga;
- n. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
- o. Teknik Komputer Program Diploma Tiga; dan
- p. Keperawatan Program Diploma Tiga.

- KETIGA** : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf p tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA** : Ketua Pengurus Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Apabila Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Keperawatan Purna Bhakti Husada di Kabupaten Tanah Datar dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Purna Bhakti Husada Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 263/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Purna Bhakti Husada di Batusangkar dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional Diselenggarakan oleh Yayasan Purna Bhakti Husada di Batusangkar dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 227/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Purna Bhakti Husada Batusangkar Diselenggarakan oleh Yayasan Purna Bhakti Husada di Batusangkar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Keperawatan Purna Bhakti Husada di Kabupaten Tanah Datar dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Purna Bhakti Husada Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar, dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001